



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 68/PP.05-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEUWIGAJAH KECAMATAN CIMAHI
SELATAN KOTA CIMAHI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN LEUWIGAJAH KECAMATAN CIMAH
SELATAN KOTA CIMAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan
Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019
di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan
terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9
Mei 2019.

KELIMA ...

SALINAN

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 30 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEUWIGAJAH

Ttd.

ASEP HENDRAWAN WIRYADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

122. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 122

No	Nama	L/P	Alamat
1.	SOMANTRI	L	KP CISALAK
2.	ENTIS	L	JL CISALAK

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 30 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEUWIGAJAH

Ttd.

ASEP HENDRAWAN WIRYADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya